

**SOP**  
**Manajemen Keamanan Informasi**  
**(08.01.001/AMI/D.1/SOP-SEKRE/2025)**



| PENGESEAHAN DOKUMEN                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disusun Oleh:</b><br>Dian Ike Putri                                              | <b>Diperiksa Oleh:</b><br>Suryo Albar                                               | <b>Disahkan Oleh:</b><br>Priyatno Bambang Hernowo                                     |
|  |  |  |
| Supervisor Sekretariat<br>Tgl. 1 Agustus 2025                                       | Direktur Operasional<br>Tgl. 6 Agustus 2025                                         | Direktur Utama<br>Tgl. 11 Agustus 2025                                                |

**PERINGATAN**

***Dokumen Standard Operating Procedure ini adalah milik  
PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL***  
*Pihak lain tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan  
tanpa seijin tertulis dari Wakil Manajemen*

Alamat: Jl. Janti KM. 4, Gedongkuning, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta-Indonesia  
Telp: +62 274 451034/+62 274 451035; Fax: +62 274 451034  
E-mail: pt.anindya@gmail.com

## 1. TUJUAN

Melindungi informasi dari ancaman, menjaga agar data tetap rahasia, akurat, dan selalu tersedia, serta memastikan pengelolaannya sesuai hukum dan bersifat terbuka.

## 2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk semua karyawan PT Anindya Mitra Internasional dan pihak eksternal yang bekerjasama di PT Anindya Mitra Internasional.

## 3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. **Keamanan Informasi:** Menjaga data dari ancaman agar tetap rahasia, utuh (akurat), dan siap digunakan.
- 3.2. **Insiden Keamanan:** Kejadian yang membahayakan keamanan informasi, seperti peretasan atau kebocoran data.

## 4. REFERENSI (ACUAN)

- 4.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008: Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008: Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

## 5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Direktur Utama
- 5.2. Kepala Sekretariat
- 5.3. Tim IT
- 5.4. Tim PPID

## 6. PROSEDUR MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

- 6.1. Tim IT menerima laporan insiden keamanan informasi, melakukan validasi awal bersama tim PPID, dan meneruskan laporan ke Kepala Sekretariat.
- 6.2. Kepala Sekretariat melakukan analisis mendalam, identifikasi penyebab, dan investigasi terhadap insiden yang dilaporkan dengan Tim terkait dan Direktur Utama.
- 6.3. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk menangani insiden, termasuk perbaikan teknis atau pemulihan aset informasi yang terdampak sesuai instruksi Direktur Utama.

- 6.4. Mendokumentasikan seluruh proses penanganan insiden, mulai dari awal hingga penyelesaian, sebagai bahan evaluasi dan arsip.
- 6.5. Melakukan evaluasi pasca-insiden untuk mengidentifikasi celah keamanan, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

## 7. FLOWCHART

### 7.1. Flowchart Manajemen Keamanan Informasi

